



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA

Model : 51/PID/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : /Pid.C/2018/PN.Sgr.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap	: Ika
Tempat lahir	: - .
Umur atau tanggal lahir	: 27 tahun/2 Mei 1991.
Jenis kelamin	: Perempuan .
Kebangsaan	: I n d o n e s i a .
Tempat tinggal (sementara)	: Dsn Sumber Lanas Desa Harjamulyo Kec. Silo Ka. Jember.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I Made Adi Candra Purnawan, SH.Hakim ;
Ni Km Novi Priastuti PD,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Buleleng tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : TPR/ 23 /X/2018/sabhara ;

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. **Made Suteja** 2. **Nengah Astawa.**
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Waqiah**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi : 1. **Made Suteja** 2. **Nengah Astawa.** serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP, atau Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , serta ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tidak memiliki SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **I Made Adi Candra Purnawan S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2018**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ni Km Novi Priastuti P.D,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri pula oleh Penyidik dan **terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Ni Km Novi Priastuti P.D,SH.

H A K I M

t.t.d.

I Made Adi Candra Purnawan, S.H.